

## PENGGANTIAN – KETUA – PPS

2024

Kpt. No. 459/2024, 2 hlm.

Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.

- Abstrak :
- Peggantian di lakukan Karena Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Lampoh Daya, Kecamatan Jaya Baru, meninggal dunia, perlu dilakukan penggantian untuk memastikan kelancaran proses pemilihan. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, penggantian ketua PPS harus dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2024.
  - Dalam hukum dalam keputusan ini berdasarkan dengan UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 1 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2020.
  - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh harus menerbitkan keputusan resmi untuk menetapkan ketua PPS yang baru. Proses penggantian ini harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan harus diberitahukan kepada semua pihak terkait untuk memastikan kelancaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

- Catatan :
- Keputusan ini ditetapkan di Banda Aceh 11 Juli 2024.
  - Lamp, 2 hlm.